**PERJANJIAN SEWA MENYEWA RAHIM ANTARA PASUTRI DENGAN *SURROGATE MOTHER* TERHADAP STATUS KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN**

Oleh:

**Mochamad Farid**

**178040025**

**ABSTRAK**

Perjanjian sewa rahim saat ini telah mulai dijadikan suatu alternatif untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Begitupun di Indonesia, perjanjian sewa rahim sudah dilakukan namun dilakukan secara diam-diam dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya. Perjanjian sewa rahim ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari para masyarakat sehingga para pasutri yang melakukan praktik ibu pengganti *(surrogate mother)* dapat mengerti dengan jelas batasannya, dilindungi secara hukum dan tetap dapat memperoleh haknya yaitu mendapatkan keturunan tanpa lagi dilakukan secara diam-diam.

Seharusnya negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menimbulkan pro dan kontra mengenai perjanjian sewa rahim dan status keperdataan anak yang lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*). Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan apakah anak yang dilahirkan tersebut adalah anak dari suami istri pemilik sperma dan ovum. Di sisi lain timbul pula pertanyaan apakah anak tersebut merupakan anak dari ibu yang mengandung dan melakukan perawatan di dalam rahimnya selama 9 bulan.

Sebagaimana diketahui KUHPerdata hanya mengatur mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan anak luar kawin. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai anak sah dan hubungan anak luar kawin dengan ibunya.

Kata Kunci: infertilitas, ibu pengganti, sewa rahim.

***ABSTRACT***

The uterine lease agreement has now begun to be an alternative to get offspring for married couples who experience infertility. Likewise in Indonesia, the uterine lease agreement has been done but carried out secretly because there are no regulations governing it. The uterine lease agreement is made based on the needs of the community so that couples who practice surrogate mothers can clearly understand the limits, are protected legally and can still obtain their rights, namely obtaining offspring without being carried out secretly.

The state should be able to meet the needs of the community so as not to cause uncertainty which can lead to pros and cons regarding uterine lease agreements and the civil status of children born to surrogate mothers. In this case the question is whether the child born is a child of a husband and wife owner of sperm and ovum. On the other hand also the question arises whether the child is the child of a mother who is pregnant and cared for in her womb for 9 months.

As is known the Civil Code only regulates legitimate children, ratification of children outside of marriage, and recognition of children outside marriage. Whereas after the entry into force of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage only regulates legal children and the relationship of out-of-marriage children with their mothers.

Keywords: infertility, surrogate mother, uterine rent

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata

Tentang Orang Dan Hukum Keluarga, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

D.Y. Witanto, S.H., Hukum Keluarga, Hak Dan

Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

H. Desriza Ratman, Dr, M.H., Kes., Surrogate

Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?, Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo, 2012.

H. Husni Thamrin, Dr, S.H., M.M., M.H., Aspek

Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.

H. Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak

Di Luar KUHPerdata Buku Kesatu, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

J.A. Pontier, Penemuan Hukum

Rechtsvending, Cetakan Ke-3, Arsequi Libri, Nijmegen, 1995, Terj. B. Arief Sidharta.

Johannes Gunawan, Metode Penelitian Hukum

7, Program Pascasarjana-Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 2006.

Johannes Gunawan, Prof, S.H., LL.M., Diktat

Hukum Perikatan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Laporan Disertasi Vicensia Esti Purnama Sari,

Perjanjian Sewa Rahim Yang Dibuat Di luar Negeri Dan Akibat Hukumnya Dalam Praktik Yang Berlaku Di Indonesia, Dalam Buku Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Liberty: Yogyakarta, 1991.

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi

Hukum Perikatan Cetakan Pertama, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.

M.L. Tobing, S.H., Sekitar Pengantar Ilmu

Hukum, Jakarta: Erlangga, 1983.

Mochtar Kusumaatmadja, Prof, S.H., LL.M.,

dan Arief Sidharta, Dr, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Alumni, 2000.

Munir Fuady, Hukum Kontrak, Bandung:

PT.Citra Aditya Bakti, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, Prof, Dr, S.H., M.S.,

LL.M., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Pipin Syarifin, S.H., Pengantar Ilmu Hukum,

Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Riduan Syahrani, S.H., SelukBeluk Dan Asas-

Asas Hukum Perdata, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 1992.

R. Soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Edisi

Ke-1, Cetakan Ke 13, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

R. Subekti, Prof, S.H., dan R. Tjitrosudibio,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.

R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum

Perjanjian, Bandung: Bale, 1989.

Salim H.S, Bayi Tabung Tinjauan Aspek

Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Soehino, S.H., Ilmu Negara Edisi Ketiga,

Yogyakarta: Liberty, 2001.

Subekti, Prof, S.H., Pokok-Pokok Hukum

Perdata Cetakan XXII, Jakarta: Intermasa, 1989.

Subekti, Prof, S.H., Aneka Perjanjian, Bandung:

Alumni, 1982.

Sutan Remy Sjahdeny, Dr, S.H., Kebebasan

berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta: Institut Banking Indonesia (IBI), 1993.

T.Z. Jacoeb, Dr, dr, SpOG-KFER., Bayi Tabung

(fertilisasi in vitro) Sebagai Pilihan Pasangan Suami-Istri Pendamba Anak, Jakarta: Yayasan SamMarie Binafiat, 2002.

Sonny Dewi, Susilowati Suparto, dan Deviana

Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2016

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia,“Undang-undang Dasar

1945” (www.itjen.depkes.go.id) diunduh pada 3 Juni 2019.

Republik Indonesia,“Undang-undang

No.1.Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (www.dikti.go.id) diunduh pada 3 Juni 2019.

Republik Indonesia, “Undang-undang No.23

Tahun 1992 Tentang kesehatan” (http://dinkes.jogjaprov.go.id/) diunduh 3 Juni 2019.

Republik Indonesia,“Undang-undang No.10

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (www.dikti.go.id) diunduh pada 3 Juni 2019.

Republik Indonesia, “Undang-undang No.23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (www.dikti.go.id) diunduh pada 5 Juni 2019.

Republik Indonesia, “Undang-undang No.36

Tahun 2009 Tentang kesehatan” (www.dikti.go.id) diunduh 5 Juni 2019.

Republik Indonesia, “Peraturan Menteri

KesehatanRINo.39/MENKES//SK/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu” (www.hukor.depkes.go.id) diunduh 5 Juni 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-

VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin, (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/)

**Sumber Lain**

15 Penyebab Infertilitas Pada Wanita

(www.majalahkesehatan.com) diunduh pada 16 Oktober 2018.

Bayi Tabung/in vitro fertilization

([www.bayitabung.blogspot.com](http://www.bayitabung.blogspot.com)) diunduh pada 16 Oktober 2018.

Bayi Tabung (www.femina.co.id) diunduh 16

Oktober 2018.

Teori Hukum Menurut Beberapa Ahli

(referensi-hukum.blogspot.com) diunduh pada 2 Juni 2019.

Tujuan Hukum,

http://notesoflaw.blogspot.com/2010/11/tujuan-hukum.html diunduh pada 2 Juni 2019

Muhammad Alvi Syahrin, Konstruksi Hukum:

Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks, Palembang, November 2011. http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/ Diunduh pada tanggal 5 Juli 2019

Pengertian rahim http://id.wikipedia.org/

diunduh pada 5 Juli 2019 <http://www.anufertility.com/what-to-expect/surrogacy-legal-contracts/>.

Rahim sebagai alat reproduksi ekonomi apakah

dapat dibenarkan ? <http://ferrykarwur.i8.com/materi_bio/materi7.html>. (Diunduh pada 27 Agustus 2019).

Laporan Disertasi Vincensia Esti Purnama Sari,

“Perjanjian Sewa Rahim Yang Dibuat Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya Dalam Praktik Yang Berlaku Di Indonesia”, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2013.